



## NOTA KESEPAHAMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 122/MOU.KP/HKM/2018

Nomor : 019.6/32/01.01/2018

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN DAN  
KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh satu bulan Desember  
tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HASTO WARDOYO : Jabatan Bupati Kulon Progo, berkedudukan di Wates, Jalan Perwakilan Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-2915 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ZAENAL ARIFIN : Jabatan Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-263 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Kerjasama Bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan antar daerah, memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal, mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu, dan mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penanaman Modal;
  - f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - g. Perhubungan;
  - h. Komunikasi dan Informatika;
  - i. Pertanian;
  - j. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - l. Sosial;
  - m. Kebudayaan;
  - n. Pertanian;
  - o. Kehutanan;
  - p. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - q. Pariwisata;
  - r. Industri;
  - s. Perdagangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (3) Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK membentuk Tim yang bertugas untuk melakukan kajian sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (4) Untuk kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK sepakat untuk membentuk sekretariat di masing-masing PIHAK, yaitu :
  - a. PIHAK KESATU  
Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo, Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Telephone : (0274) 773010 pesawat 1110  
Faximile : (0274) 773148
  - b. PIHAK KEDUA  
Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Magelang Jawa Tengah.  
Telephone : (0293) 788181 pesawat 135  
Faximile : (0293) 788122

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
  
**HASTO WARDOYO**  
2

**PIHAK KEDUA**  
  
**ZAENAL ARIFIN**

PIHAK I	PIHAK II
	